

Logika *Maqāṣid al-Syarī'ah* Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam

Suriah Pebriyani Jasmin^{a,1,*}, Rahmatiah HI^{a,2}, Lomba Sultan^{a,3}

^a Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹ ny.abdy@gmail.com *; ² rahmatiah@uin-alauddin.ac.id; ³ lombasultan456@gmail.com

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: October 18, 2025

Revised: November 3, 2025

Accepted: November 21, 2025

Keywords

Maqāṣid al-syarī'ah

Paradigma Kritik

Rekonstruksi Hukum Islam

ABSTRACT

Rapid social change and the increasing complexity of modern legal issues have created serious challenges to the relevance and justice of Islamic law in the contemporary era. Many textual provisions of Islamic law often confront dynamic social realities, thereby necessitating a critical paradigm for interpreting and reconstructing the law so that it remains contextual and oriented toward the realization of public welfare (maṣlahah). In this context, this research becomes urgent as it explores the logic of maqāṣid al-syarī'ah as a critical paradigm in the reconstruction of Islamic law. Maqāṣid al-syarī'ah, which was originally understood as the normative objective of the Sharī'ah aimed at protecting the five essential human needs (al-darūriyyāt al-khamsah) religion, life, intellect, lineage, and property has undergone a significant expansion in both meaning and function. In contemporary development, maqāṣid is no longer confined merely to preserving welfare but has evolved into an epistemological and critical framework for assessing the relevance, justice, and benefit of Islamic law in responding to modern social dynamics. By employing a maqāṣid-based approach, Islamic law is no longer rigidly understood through textual formalism but becomes open to reinterpretation in accordance with the principles of justice, welfare, gender equality, and respect for human rights. This study employs a qualitative method using hermeneutical analysis of both classical and modern literature. The rapid social transformation and the emergence of modern legal problems such as child marriage, gender equality, bioethics, environmental issues, and social justice emphasize the urgent need for a new paradigm in understanding Islamic law to ensure its continued relevance and fairness. In this regard, the study situates the logic of maqāṣid al-syarī'ah as a critical paradigm for reconstructing Islamic law. Originally serving to preserve the five essential human needs (al-darūriyyāt al-khamsah), maqāṣid has now evolved into an epistemological framework capable of critically evaluating and dynamically interpreting Islamic law. Findings from various studies indicate that the application of maqāṣid to contemporary issues demonstrates its potential as a bridge between normative texts and social realities, thus establishing maqāṣid al-syarī'ah as an essential instrument in developing an Islamic legal system that is adaptive, progressive, humanistic, and contextually grounded

Perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas persoalan hukum modern menimbulkan tantangan serius bagi relevansi dan keadilan hukum Islam di era kontemporer. Banyak ketentuan hukum Islam yang bersifat tekstual sering kali dihadapkan pada realitas sosial yang dinamis, sehingga menuntut adanya paradigma kritis dalam menafsirkan dan merekonstruksi hukum agar tetap kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks inilah, penelitian ini

menjadi urgen karena membahas logika *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai paradigma kritik dalam rekonstruksi hukum Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* yang semula dipahami sebagai tujuan normatif syariat untuk melindungi lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khamsah*) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kini mengalami perluasan makna dan fungsi. Pada perkembangan kontemporer, *maqāṣid* tidak lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen pemeliharaan kemaslahatan, melainkan juga sebagai kerangka epistemologis dan kritis untuk menilai relevansi, keadilan, serta kemanfaatan hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial modern. Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid*, hukum Islam tidak lagi dipahami secara kaku melalui formalisme tekstual, melainkan terbuka terhadap reinterpretasi sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis hermeneutik terhadap literatur klasik dan modern. Perubahan sosial dan munculnya problematika hukum modern seperti perkawinan anak, kesetaraan gender, bioetika, lingkungan hidup, dan keadilan sosial menegaskan urgensi paradigma baru dalam memahami hukum Islam agar tetap relevan dan berkeadilan. Dalam konteks ini, penelitian ini menempatkan logika *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai paradigma kritik dalam rekonstruksi hukum Islam. *Maqāṣid* yang semula berfungsi menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khamsah*) kini berkembang menjadi kerangka epistemologis yang mampu menilai dan menafsirkan hukum Islam secara lebih dinamis. Hasil berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid* pada isu-isu kontemporer memperlihatkan potensinya sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* instrumen penting dalam membangun hukum Islam yang adaptif, progresif, humanis, dan kontekstual.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah tidak pernah lepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang mengitarinya. Pada era klasik, hukum Islam dibangun atas dasar teks normatif al-Qur'an dan hadis yang kemudian dikembangkan melalui metode ijtihad oleh para ulama. Produk hukum yang lahir dari ijtihad tersebut memiliki relevansi pada konteks masyarakat saat itu, namun dalam menghadapi persoalan kontemporer sering kali memerlukan reinterpretasi agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, tantangan utama bagi hukum Islam modern adalah bagaimana membangun paradigma yang mampu menjaga otentisitas syariat sekaligus menjawab kebutuhan zaman. Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian luas dalam wacana paradigma hukum Islam kontemporer adalah *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara historis, konsep ini berakar pada pemikiran al-Juwaynī, al-Ghazālī, hingga al-Shāṭibī, yang memandang bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹ Namun, perkembangan modern menuntut agar *maqāṣid* tidak hanya dipahami sebagai konsep teoretis, melainkan juga sebagai paradigma kritis yang dapat menilai, menafsirkan, dan merekonstruksi hukum Islam agar lebih adaptif dan responsif. Logika *maqāṣid* memberi ruang bagi hukum Islam untuk bergerak melampaui formalisme tekstual. Dengan menjadikan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai orientasi, hukum Islam dapat

¹ A. H Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1111).

ditafsirkan ulang agar sesuai dengan tantangan global, seperti isu kesetaraan gender, bioetika, keadilan sosial, hingga keberlanjutan lingkungan.² Pendekatan ini sejalan dengan semangat Islam yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sebagai prinsip universal yang tidak boleh diabaikan dalam praktik hukum.

Logika *maqāṣid* tidak boleh hanya digunakan untuk analisis; itu harus berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan undang-undang dan fatwa yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat³. Ini sangat penting untuk mempertahankan relevansi hukum Islam di era modern, di mana nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan harus ditekankan dalam setiap produk hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Misalnya, untuk mencapai keseimbangan dan kemaslahatan bagi semua pihak, rekonstruksi pajak harus didasarkan pada prinsip *maqāṣid*.⁴ Dalam konteks Indonesia, relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* semakin kuat mengingat keberagaman budaya dan kompleksitas persoalan hukum keluarga, politik, dan sosial. Misalnya, perdebatan mengenai perkawinan anak, kedudukan perempuan dalam keluarga, serta isu hak reproduksi, memerlukan pendekatan hukum yang tidak sekadar berlandaskan teks, melainkan juga pada nilai-nilai universal syariat. Dengan menggunakan kerangka *maqāṣid*, hukum Islam dapat dikonstruksi ulang agar mampu menjawab tantangan modern tanpa kehilangan akar normatifnya. Selain itu, pendekatan *maqāṣid* juga menjadi penting dalam menghadapi gelombang globalisasi dan modernisasi yang sering kali menimbulkan benturan antara tradisi dan nilai-nilai baru. Tanpa paradigma yang kritis, hukum Islam berisiko menjadi kaku, ahistoris, dan kehilangan relevansinya. Karena itu, menjadikan logika *maqāṣid* sebagai paradigma kritikbukan hanya upaya akademis, tetapi juga kebutuhan praksis untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap hidup, relevan, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Hal di atas sejalan dengan firman Allah dalam QS. *Al-Anbiyā'*/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

Ayat ini menjadi fondasi normatif *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu bahwa seluruh hukum Islam harus bermuara pada *rahmah* (kasih sayang dan kemaslahatan universal). Dalam konteks paradigma kritik, ayat ini menjadi standar evaluatif terhadap hukum yang kehilangan nilai *rahmah* yakni ketika penerapan hukum menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, atau kerusakan sosial, maka perlu rekonstruksi hukum berdasarkan *maqāṣid*-nya.

Dengan demikian, penelitian mengenai logika *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai paradigma kritikdalam rekonstruksi hukum Islam menjadi signifikan. Ia tidak hanya memperkuat posisi hukum Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer, tetapi juga membuka ruang dialog dengan wacana hukum modern yang menekankan prinsip universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana logika *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dimanfaatkan sebagai metode kritis dalam menilai dan merekonstruksi hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial modern. Pendekatan ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk penerapan *maqāṣid* yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen metodologis dalam proses pembaharuan hukum Islam. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa paradigma *maqāṣid* memiliki potensi besar dalam menghadirkan hukum Islam yang lebih adaptif dan berkeadilan. Misalnya, penelitian Yuni Roslaili dkk. (2022) menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga di Indonesia berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan filosofis terhadap perubahan usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, Rizqa Febry Ayu dan Kamsi (2023) menemukan bahwa pemikiran Jasser Auda menawarkan kerangka *maqāṣid* yang bersifat sistemik

² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT).

³ Yefrizawati and others, ‘Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama Binjai)’, *Jurnal Mercatoria*, 15.2 (2022), 151–59 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.6550>>.

⁴ Muhlil Musolin, ‘Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia’, *Dialog*, 43.1 (2020), 59–74 <<https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.346>>.

dan dinamis dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan. Ulul Azmi (2021) juga menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid memberikan arah baru dalam memahami fatwa-fatwa tentang pernikahan dini secara lebih humanis dan kontekstual. Temuan lain dari Achmad Faidi (2020) menegaskan perlunya rekonstruksi sistem hukum nasional berdasarkan maqāṣid agar hukum Islam tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi mampu menjawab kebutuhan sosial. Melalui pijakan teoretis dan temuan empiris tersebut, penelitian ini diharapkan melahirkan kerangka berpikir baru yang mengintegrasikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan ke dalam formulasi hukum yang lebih kontekstual. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan paradigma hukum Islam Indonesia yang progresif, responsif terhadap perubahan sosial, serta berorientasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menitikberatkan pada logika *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan metodologis untuk melakukan kritik dan rekonstruksi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada analisis literatur klasik dan kontemporer tentang *maqāṣid al-syarī'ah* serta relevansinya dalam rekonstruksi hukum Islam. Sumber primer penelitian meliputi karya-karya ulama klasik seperti *al-Muwāfaqāt* karya al-Shātībī dan *al-Mustasfā* karya al-Ghazālī, sedangkan sumber sekunder mencakup karya pemikir kontemporer, seperti Jasser Auda, serta artikel-artikel ilmiah terkini yang membahas paradigma kritik dan rekonstruksi hukum Islam. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan menelaah teks, buku, serta artikel akademik yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan *analisis hermeneutik*. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan gagasan utama dalam literatur maqāṣid, sementara analisis hermeneutik membantu memahami makna teks secara kontekstual sesuai latar historis-filosofisnya. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: identifikasi konsep maqāṣid, kritik terhadap keterbatasan pendekatan fikih konvensional, dan rekonstruksi hukum Islam berbasis maqāṣid yang lebih responsif terhadap dinamika zaman. Validitas penelitian dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan ulama klasik dan pemikir kontemporer agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan otentik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Definisi Maqashid Al-Syari'ah

Secara etimologis, kata *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab *qasada-yaqṣidu-maqṣidan* yang berarti “tujuan”, “sasarannya”, atau “maksud yang dikehendaki”. Sedangkan *al-syarī'ah* berarti “jalan menuju sumber air” yang secara terminologis merujuk pada hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup.⁵ Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dimaknai sebagai tujuan atau maksud yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Secara terminologis, para ulama ushul fikih memberikan definisi yang beragam, tetapi esensinya sama. Al-Ghazālī mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai “upaya menjaga lima hal pokok (al-ḍarūriyyāt al-khamsah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”⁶ Ibn ‘Ashūr memperluas cakupan definisi dengan menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah “makna-makna dan hikmah-hikmah umum yang diperhatikan oleh syariat dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukumnya, yang tidak terbatas pada kasus tertentu.”⁷ Sementara itu, Jasser Auda menekankan maqāṣid sebagai kerangka berpikir sistemik yang berfungsi tidak hanya menjaga kepentingan dasar, tetapi juga mendorong pengembangan nilai keadilan, kemaslahatan, dan hak asasi manusia dalam konteks kontemporer.⁸ Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami

⁵ Ibn Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, Juz VII (Beirut: Dār Ṣādir).

⁶ Abū Hāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah).

⁷ Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, *Maqāṣid al-syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā’is).

⁸ Jasser Auda.

sebagai fondasi filosofis dan tujuan normatif dari hukum Islam, yang mengarahkan penerapan syariat agar senantiasa membawa kemaslahatan bagi manusia dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam Islam makna *maqāṣid al-syarī'ah* telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4: 13:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri.”

Ayat diatas menekankan bahwa keadilan adalah tujuan etik dan hukum tertinggi dalam Islam. Dalam logika *maqāṣid*, hukum yang tidak menegakkan keadilan harus dikritik dan direkonstruksi. Ayat ini menjadi legitimasi moral bagi para pembaru hukum Islam untuk melakukan reinterpretasi hukum positif yang tidak lagi relevan dengan nilai keadilan kontemporer.⁹

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan atau maksud syariat yang hendak dicapai. Konsep ini menekankan perlindungan terhadap lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Imam al-Syathibi menjadi tokoh sentral dalam pengembangan teori *Maqāṣid al-syarī'ah* dengan menegaskan urgensi pemahaman terhadapnya dalam proses penetapan hukum, agar hukum Islam mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰ Dalam hukum Islam, *Maqāṣid al-syarī'ah* mengacu pada tujuan dan maksud syariat untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah* penting karena dapat memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman serta memberikan solusi yang tepat untuk setiap masalah yang muncul dalam masyarakat¹¹. Ini menunjukkan bahwa *Maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai model yang mendorong penerapan hukum Islam di dunia modern.

Maqāṣid al-syarī'ah juga harus digunakan untuk menilai masalah hukum Islam kontemporer. Misalnya, penerapan *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan kinerja, dengan fokus pada kontribusi sosial dan kesejahteraan serta keuntungan finansial.¹² Ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam membuat kebijakan yang menangani masalah sosial dan ekonomi saat ini. *Maqāṣid al-syarī'ah* membantu masyarakat berperilaku etis dan berkeadilan di bidang sosial dan budaya. *Maqāṣid al-syarī'ah*, misalnya, dapat menanamkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan hubungan sosial yang harmonis, termasuk pernikahan¹³. Pembangunan moral dan interaksi sosial yang baik sangat penting untuk menjaga masyarakat bersatu. *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memperkuat kepastian hukum, sehingga diterapkan dalam konteks yang lebih luas termasuk pencatatan pernikahan. Selain itu, penelitian tentang kebebasan beragama di Malaysia mengaitkan *Maqāṣid al-syarī'ah* dengan perlindungan hak asasi manusia, yang menggarisbawahi relevansinya dalam perkembangan hukum Islam modern¹⁴. Dengan demikian, *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan untuk mengatasi berbagai masalah saat ini. Dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya sebuah teori; itu juga memiliki banyak

⁹ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

¹⁰ Zulkarnain Abdurrahman, 'Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow', *Jumdpi*, 22.1 (2020) <<https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>>.

¹¹ Musolli Musolli, 'Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer', *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2018), 60–81 <<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>>.

¹² Dafiari Syarif and others, 'Literature Review Riset Peran Maqasyid Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia', *Ekobis Syariah*, 8.1 (2024), 10 <<https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i1.20568>>.

¹³ Nor A Rahmatillah, Syahrul M Subeitan, and Fatum Abubakar, 'Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah', *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 3.2 (2023), 102 <<https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2747>>.

¹⁴ Nurfahiratul A Ahmad and others, 'Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Dalam Pengurusan Ibadah Korban Pasca Covid 19', *Asian People Journal (Apj)*, 4.1 (2021), 187–94 <<https://doi.org/10.37231/apj.2021.4.1.212>>.

manfaat untuk aplikasi hukum Islam dan memecahkan masalah kontemporer yang mungkin sebelumnya tidak penting. Akibatnya, *Maqāṣid al-syarī'ah* menjadi pendekatan yang semakin penting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam di tengah dinamika masyarakat global yang terus berubah.

Maqāṣid al-syarī'ah menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berguna dalam teori, tetapi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah kompleks yang dihadapi masyarakat modern. Dalam konteks yang lebih luas, *Maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya tujuan kolektif untuk membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan manusiawi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *maqāṣid al-syarī'ah* memainkan peran penting dalam legislasi hukum Islam menunjukkan adanya pergeseran perspektif dalam pengembangan hukum Islam, yang beralih dari pendekatan yang lebih kontekstual dan berfokus pada teks. *Maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya alat untuk menetapkan aturan, tetapi juga paradigma yang memungkinkan hukum Islam berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, keuangan, dan politik. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai dasar, hukum Islam tidak hanya mempertahankan syariat yang asli tetapi juga dapat memenuhi tuntutan zaman.

3.2. Sejarah Perkembangan Maqashid Al-Syariah

Dari awal Islam hingga masa kini, pemikiran tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, atau tujuan hukum Islam, telah berkembang dan berubah secara signifikan. Pada awalnya, para sahabat Nabi dan generasi tabi'in mengakui konsep ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi belum dirumuskan dalam bentuk teori yang sistematis. Pemahaman tentang *maqāṣid* muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat untuk menerapkan hukum Islam yang bermanfaat. Secara historis, gagasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berkembang seiring dengan pertumbuhan ilmu ushul fikih. Akar awalnya dapat ditemukan pada masa klasik Islam, ketika para ulama menyadari bahwa setiap hukum dalam syariat mengandung hikmah (*hikmah*) dan tujuan tertentu. Al-Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī (w. 478 H) tercatat sebagai salah satu ulama pertama yang merumuskan pentingnya mempertimbangkan “*maqāṣid*” dalam ijtihad. Dalam karyanya *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, ia menyinggung konsep *al-darūriyyāt* sebagai kebutuhan pokok yang harus dijaga demi kemaslahatan manusia.¹⁵ Selanjutnya, konsep tersebut diperkaya oleh muridnya, Abū Ḥamid al-Ghazālī (w. 505 H), yang secara sistematis merumuskan lima tujuan utama syariat (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶ Pemikiran al-Ghazālī inilah yang kemudian menjadi fondasi dasar dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*. Setelah itu, Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H) dan al-'Izz ibn 'Abd al-Salām (w. 660 H) melanjutkan tradisi ini dengan menekankan aspek maslahat dan hikmah dalam penetapan hukum.¹⁷

Puncak perkembangan *maqāṣid* klasik terjadi pada masa Abū Ishāq al-Shāṭibī (w. 790 H) melalui karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Al-Shāṭibī bukan hanya merumuskan ulang konsep *maqāṣid*, tetapi juga memberikan landasan metodologis bahwa semua hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*).¹⁸ Ia menegaskan *maqāṣid* sebagai teori integral yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka ushul fikih, sekaligus memberikan legitimasi filosofis bagi ijtihad kontekstual. Pada periode modern dan kontemporer, *maqāṣid* mengalami revitalisasi melalui para pemikir pembaharu seperti Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr (w. 1973) dengan karyanya *Maqāṣid al-syarī'ah al-Islāmiyyah*. Ibn 'Āshūr memperluas *maqāṣid* dari sekadar perlindungan lima aspek dasar menuju pencapaian nilai-nilai universal syariat, seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan.¹⁹ Selanjutnya, pemikir kontemporer seperti Jasser Auda menawarkan pendekatan sistemik terhadap *maqāṣid* dengan memadukan teori sistem modern, sehingga *maqāṣid* tidak hanya berfungsi melestarikan nilai

¹⁵ Al-Juwaynī, *Al-Burhān Fī Uṣūl Al-Fiqh, Juz II* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah).

¹⁶ Al-Ghazālī.

¹⁷ Al-'Izz ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah).

¹⁸ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah, Juz II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

¹⁹ Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr.

tradisional, tetapi juga menjadi kerangka metodologis dalam menghadapi isu-isu global seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial.²⁰

Dengan demikian, sejarah *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan perkembangan yang dinamis: dari gagasan embrional pada masa al-Juwaynī, sistematisasi oleh al-Ghazālī, penguatan metodologis oleh al-Shāṭibī, hingga revitalisasi dan aktualisasi pada era modern. Pada era kontemporer, pemikir seperti Tāhir Ibn 'Āshūr, Yūsuf al-Qardāwī, dan Jasser Auda melakukan revitalisasi *maqāṣid* dengan menekankan fleksibilitas hukum Islam, keterbukaannya terhadap konteks sosial modern, serta penerapan prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) sebagai ruh dari setiap produk hukum Islam. Dalam pandangan mereka, *maqāṣid* bukan hanya alat metodologis, tetapi juga paradigma etik dan epistemologis yang menjembatani antara teks dan realitas. Hal ini menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai salah satu teori hukum Islam yang paling relevan untuk menjawab tantangan zaman. *Maqāṣid* sekarang dianggap tidak hanya sebagai teori hukum tetapi juga digunakan untuk mengkritik dan mereformasi hukum Islam. Misalnya, di bidang keuangan Islam, digunakan untuk memastikan bahwa praktik perbankan tidak hanya halal secara hukum tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan kemakmuran. Di era kontemporer, *maqāṣid* tidak lagi hanya dipahami sebagai teori hukum; ia juga telah menjadi paradigma untuk mengkritik dan merumuskan kembali hukum Islam.

Sejarah *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa gagasan ini berkembang dari sebuah gagasan normatif hingga menjadi pendekatan metodologis yang mapan dalam hukum Islam. Prinsip kemaslahatan belum dirumuskan secara teoretis pada awalnya, tetapi sudah dipraktikkan oleh para sahabat dan tabi'in. Langkah penting berikutnya adalah penulisan al-Ghazali tentang "*al-dharuriyyat al-khams*", lima tujuan utama hukum Islam. Ini membentuk dasar teori *maqāṣid*. Selain itu, *maqāṣid* disusun secara lebih sistematis oleh al-Syathibi dan dimasukkan ke dalam ushul fikih, memberikan legitimasi ilmiah yang kuat. Di era sekarang, Ibnu 'Asyur memperluas cakupan *maqāṣid* dengan memasukkan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat menangani masalah yang muncul di masa kini.

Dalam konteks saat ini, *maqāṣid* tidak lagi hanya dipahami sebagai teori hukum; ia telah berkembang menjadi instrumen kritis untuk mengevaluasi kembali dan meningkatkan peraturan. Hal ini terlihat jelas di berbagai bidang, termasuk keuangan Islam, di mana *maqāṣid* digunakan untuk memastikan praktik perbankan selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* mewakili evolusi pemikiran yang dapat menjaga relevansi syariah di tengah perubahan zaman. Ini bukan hanya teori klasik; ini telah berkembang menjadi kerangka besar yang memungkinkan orang mengkritik, membangun kembali, dan memperbarui hukum Islam dengan cara yang baik untuk semua orang.

3.3. Implementasi Maqashid Al-Syariah pada Era Kontemporer

Implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks kontemporer tampak jelas di berbagai negara Muslim dan kebijakan modern. Di Indonesia, prinsip *maqāṣid* digunakan dalam reformasi hukum keluarga melalui perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia nikah, dengan argumentasi perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan (*hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasab*) guna menekan praktik perkawinan anak dan memastikan kemaslahatan generasi muda.²¹ Di Maroko, reformasi al-Moudawana (2004) memperlihatkan penggunaan *maqāṣid* sebagai dasar teologis untuk memperkuat hak-hak perempuan dan membatasi poligami demi menegakkan keadilan keluarga.²² Tunisia, melalui *Code of Personal Status* (1956), juga menafsirkan *maqāṣid* secara progresif dengan melarang poligami dan menjunjung tinggi keadilan gender sebagai perwujudan dari prinsip *hifz al-nasab* dan *hifz al-'ird*.²³ Dalam bidang bioetika, lembaga fatwa di Mesir dan Indonesia menjadikan *maqāṣid* sebagai rujukan dalam melegitimasi transplantasi organ

²⁰ Jasser Auda.

²¹ Nurul Huda, "Rekonstruksi Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12.2 (2020), 145–62.

²² Muhammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2008).

²³ Ziba Mir-Hosseini, *Muslim Legal Tradition and the Challenge of Gender Equality*, in *Gender and Equality in Muslim Family Law*, Ed. Z. Mir-Hosseini et Al (London: I.B. Tauris, 2013).

dan inovasi medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa manusia, dengan menekankan *maqṣad ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa).²⁴ Sementara itu, penerapan *maqāṣid* juga tampak pada isu lingkungan hidup, di mana para ulama dan akademisi mengusulkan perluasan *maqāṣid* untuk mencakup *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), seperti dalam kebijakan pengelolaan hutan dan penanggulangan kebakaran lahan di Riau dan Morowali sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan kemaslahatan publik.²⁵

Di ranah keadilan sosial, prinsip *maqāṣid* diterapkan dalam pengembangan kebijakan distribusi zakat, program kesejahteraan sosial, serta reformasi hukum pidana di beberapa negara Islam untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar, pemerataan keadilan, dan pencegahan kemudharatan.²⁶ Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak lagi sekadar menjadi kerangka normatif, tetapi telah bertransformasi menjadi paradigma praktis yang menghubungkan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan zaman, sebagaimana terlihat dalam berbagai konteks hukum, sosial, dan kebijakan publik modern.

Maqāṣid al-syarī'ah, yang pada dasarnya mengacu pada tujuan utama hukum Islam, tidak hanya bermanfaat untuk memahami konteks sejarah syariah, tetapi juga sangat penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi umat Islam di dunia modern. Prinsip *maqāṣid* membantu mengembangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Mereka juga menyediakan kerangka kerja yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-ḍarūriyyāt al-khams*). *Maqāṣid* digunakan sebagai landasan metodologis untuk menafsirkan dan merumuskan hukum Islam di era modern untuk memastikan relevansinya dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan masalah dunia luas.

3.3.1. Penanggulangan Perkawinan Anak

Dalam kasus perkawinan anak, *maqāṣid* menempatkan perlindungan *nafs* (jiwa) dan *nasl* (keturunan) sebagai prioritas: hukum harus mencegah praktik yang membahayakan kesehatan fisik dan mental anak serta merusak perkembangan keluarga. Oleh karena itu, penerapan *maqāṣid* mendorong harmonisasi norma yang menaikkan batas usia kawin, mewajibkan persetujuan yang matang, dan menerapkan sanksi preventif serta program pendidikan untuk mengurangi pernikahan dini. Pendekatan ini menekankan asas kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan pencegahan mafsadah (*dar' al-mafasid*).²⁷

3.3.2. Teknologi Reproduksi (IVF, Donor Gamet, Surrogacy)

Dalam isu teknologi reproduksi, *maqāṣid* mengarahkan penilaian pada pemeliharaan *nasl* dan *maṣlaḥah al-'ibād*: upaya memungkinkan keturunan yang sah dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat (mis. kejelasan nasab). Untuk teknik yang mengancam nasab atau melibatkan pihak ketiga yang merumitkan hak-hak keluarga (mis. surrogacy komersial atau donor gamet anonim), rekomendasi berbasis *maqāṣid* cenderung menolak atau membatasi praktik tersebut sambil mendorong alternatif yang menjaga kemaslahatan dan martabat, serta regulasi ketat bila teknologi dipakai demi tujuan yang benar (mis. infertilitas suami-istri).²⁸

3.3.3. Transplantasi Organ dan Bioetika

Prinsip menjaga *nafs* menjadi landasan utama untuk membolehkan transplantasi organ yang menyelamatkan nyawa. Dengan menggunakan *maqāṣid*, para ulama kontemporer mengizinkan donasi organ sukarela dengan syarat tidak mengandung unsur eksploitasi, mengutamakan

²⁴ Mohammad Fadel, 'Islamic Ethics, Transplantation, and the Maqasid Al-Shari'Ah,' *Journal of Islamic Ethics*, 3.2 (2019), 205–27.

²⁵ Ahmad Munir, 'Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dan Etika Lingkungan Hidup: Telaah Atas Perlindungan Hifz Al-Bī'Ah Di Indonesia', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9.1 (2023), 55–72.

²⁶ Jasser Auda.

²⁷ Abū Ishāq al-Shātibī.

²⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: KENCANA, 2004).

keselamatan pendonor (jika donor hidup), dan adanya pengaturan hukum yang adil dalam alokasi organ. Pendekatan maqāṣid menyeimbangkan kemaslahatan menyelamatkan jiwa dengan kehati-hatian terhadap martabat tubuh manusia. Regulasi medis dan etis yang ketat dianjurkan untuk mencegah komodifikasi tubuh.²⁹

Kemajuan bioteknologi seperti rekayasa genetika, bayi tabung, transplantasi organ, dan euthanasia menimbulkan perdebatan etis yang tajam. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, fokus utamanya adalah menjaga kehidupan (*ḥifz al-nafs*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Setiap inovasi medis harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta tidak melanggar kehormatan manusia (*karāmah insāniyyah*). Misalnya, rekayasa genetika diperbolehkan jika bertujuan menyembuhkan penyakit, tetapi dilarang jika untuk mengubah ciptaan Allah tanpa maslahat yang jelas.³⁰

Lebih jauh, maqāṣid menegaskan perlunya keseimbangan antara *maslahah* (kemanfaatan ilmiah) dan *mafsadah* (potensi kerusakan moral atau sosial). Dengan demikian, maqāṣid berperan sebagai filter etika agar kemajuan sains dan teknologi tetap berada dalam koridor syariah, yakni untuk menjaga kehidupan, martabat, dan tatanan sosial manusia sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam.

3.3.4. Isu Ekonomi Digital dan Keuangan Syariah

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*), uang elektronik (*e-money*), dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) menjadi tantangan baru dalam penerapan hukum Islam. Maqāṣid al-syarī‘ah menekankan pentingnya perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) serta keadilan ekonomi dalam setiap bentuk transaksi. Dalam hal ini, syariah tidak menolak inovasi ekonomi selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), atau riba. Prinsip maqāṣid mendorong sistem keuangan digital yang transparan, adil, dan mampu memperluas akses keuangan bagi masyarakat miskin demi tercapainya kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*)³¹ Selain itu, maqāṣid juga menyoroti tanggung jawab moral dan sosial dalam aktivitas ekonomi digital, seperti perlindungan data konsumen, etika bisnis daring, dan kejujuran dalam transaksi elektronik. Semua ini menunjukkan bahwa maqāṣid bukan sekadar teori normatif, tetapi kerangka etis yang mengawal transformasi ekonomi menuju kesejahteraan umat tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi fondasi syariah.

3.3.5. Perlindungan Lingkungan dan Krisis Iklim

Krisis ekologi global seperti pemanasan bumi, polusi, dan kerusakan alam merupakan isu yang mendapat perhatian serius dari maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam kerangka *ḥifz al-nafs* (menjaga kehidupan) dan *ḥifz al-māl* (menjaga sumber daya alam), Islam mengajarkan prinsip *istikhlāf* (manusia sebagai khalifah di bumi) dan *i‘mār al-ardh* (memakmurkan bumi). Eksploitasi lingkungan yang berlebihan dianggap melanggar maqāṣid karena menimbulkan mafsadah bagi generasi kini dan mendatang. Oleh sebab itu, maqāṣid mendorong kebijakan ramah lingkungan, konsumsi berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial ekologis sebagai bentuk ibadah dan amanah terhadap ciptaan Allah.³² Maqāṣid juga menekankan nilai keadilan ekologis (*al-‘adālah al-bī‘iyyah*) yakni keadilan antargenerasi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Upaya mitigasi perubahan iklim, pelestarian air, dan energi terbarukan merupakan pengejawantahan nyata maqāṣid dalam konteks global.³³ Dengan demikian, maqāṣid tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam sebagai bagian integral dari sistem moral Islam.

3.3.6. Kebijakan Kesehatan Publik (Vaksinasi, Pandemi)

²⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Halāl Wa Al-Harām Fī Al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah).

³⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Hayāh: Fiqh Al-Tibb Wa Al-Bi‘ah* (Kairo: Dar al-Shuruq).

³¹ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr).

³² Fazlun Khalid, *Islam and the Environmen* (Leicester: Islamic Foundation, 2002).

³³ Jasser Auda.

Dalam situasi darurat kesehatan, misalnya pandemi. Maqāṣid mengutamakan *ḥifẓ al-naḥs* sehingga tindakan-tindakan yang membatasi sebagian kebebasan individu (mis. pembatasan sosial, kewajiban vaksinasi tertentu) dapat dibenarkan jika terbukti menyelamatkan nyawa dan proporsional. Prinsip ini juga menuntut perlindungan hak kelompok rentan, akses yang adil terhadap layanan kesehatan, dan komunikasi yang transparan sebagai bagian dari masalah umum. Namun, pelaksanaan harus meminimalkan kerusakan dan menghormati kebebasan agama sejauh tidak mengancam keselamatan publik.³⁴

3.3.7. Isu Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Dalam konteks HAM modern, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai dasar normatif yang mengakui hak-hak dasar manusia seperti kebebasan beragama, perlindungan jiwa, hak atas keadilan, dan keamanan sosial. Tujuan maqāṣid menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sejatinya adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi tersebut. Oleh karena itu, isu diskriminasi, ketidakadilan gender, dan kemiskinan struktural dipandang bertentangan dengan maqāṣid karena menghalangi terwujudnya *maṣlaḥah* universal.³⁵ Lebih jauh, maqāṣid mendorong terciptanya masyarakat madani (*mujtama' madanī*) yang berlandaskan persamaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Dengan prinsip *'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang), maqāṣid menegaskan bahwa syariat Islam tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi sebagai sistem yang mengutamakan kemaslahatan manusia dan keadilan sosial lintas batas.

3.3.8. Isu Kontrak Digital

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kontrak digital (*'uqd raqamī*) merupakan bentuk inovasi muamalah modern yang sah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad (*bayān*), kerelaan para pihak (*tarādī*), dan keadilan (*'adl*). Tujuan utama syariat dalam konteks ini adalah menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keamanan data pribadi (*ḥifẓ al-naḥs wa al-'ird*), serta pencegahan penipuan dan gharar. Dengan demikian, penerapan kontrak digital sejalan dengan maqāṣid karena mempermudah transaksi, menjaga hak-hak para pihak, dan mendukung efisiensi ekonomi umat selama sistem digital tersebut transparan, aman, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.³⁶ Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah terhadap kontrak digital menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat adaptif dan dinamis terhadap perkembangan teknologi. Tujuan hukum Islam tidak hanya membatasi, tetapi juga memfasilitasi kemaslahatan dalam kehidupan modern. Kontrak digital menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad serta menjaga prinsip maqāṣid seperti keadilan, kejujuran, keamanan, dan perlindungan hak-hak para pihak. Dengan demikian, kontrak digital adalah bentuk implementasi maqāṣid al-syarī'ah kontemporer, yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan dunia modern berbasis teknologi.

Implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks kontemporer menunjukkan bahwa tujuan utama syariat Islam, yakni menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-maḥsadah*), masih sangat relevan dalam merespons berbagai persoalan modern. Kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa maqāṣid tidak berhenti pada dimensi normatif klasik semata, tetapi terus berkembang menjadi paradigma dinamis yang mampu menghubungkan antara teks normatif dengan realitas sosial. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai paradigma kritis dan konstruktif dalam pembaharuan hukum Islam. Ia tidak hanya menjaga kepentingan dasar manusia (*ḥifẓ al-darūriyyāt al-khamsah*), tetapi juga memperluas cakupannya pada dimensi keadilan sosial, perlindungan hak asasi, dan pembangunan berkelanjutan. Artinya, maqāṣid bukan sekadar teori etis, melainkan juga paradigma praksis yang menegaskan bahwa hukum Islam selalu terbuka terhadap perubahan zaman, selama tetap berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan universal.

³⁴ Abdul Moqsiḥ Ghazali, *Fiqh Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah* (Jakarta: Nalar, 2020).

³⁵ Al-Syātibī.

³⁶ Al-Syātibī.

3.4. Maqāshid Al-Syariah sebagai Paradigma Kritik dalam Rekonstruksi Hukum Islam

Maqāshid al-syarī'ah merupakan fondasi filosofis hukum Islam yang berorientasi pada *jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah* mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam konteks kontemporer, maqāshid bukan hanya alat interpretatif hukum, tetapi juga paradigma epistemologis yang menuntun Islam untuk menjawab tantangan zaman: dari digitalisasi, bioteknologi, hingga krisis ekologi dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, maqāshid menjadi jembatan antara nash klasik dan realitas modern menjadikan hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial global.³⁷

Para pemikir seperti *Jasser Auda* dan *Ahmad al-Raisuni* telah mengembangkan maqāshid sebagai “*sistem terbuka*” yang adaptif terhadap perubahan kontekstual. Namun, dalam kerangka baru, maqāshid perlu melampaui pendekatan normatif menuju pendekatan fungsional transformatif, yaitu maqāshid yang tidak hanya menafsirkan hukum, tetapi juga mengubah realitas sosial melalui prinsip etika syariah. Dengan kata lain, maqāshid harus hadir dalam kebijakan publik, desain teknologi, dan tata kelola sosial modern.³⁸

Gagasan baru yang dapat diajukan ialah konsep “*maqāshid al-syarī'ah* sebagai etika ekosistem digital” sebuah paradigma yang memadukan prinsip-prinsip maqāshid dengan nilai-nilai tata kelola teknologi. Selama ini, maqāshid lebih banyak diterapkan dalam konteks hukum dan ekonomi, tetapi belum diformulasikan sebagai sistem etika digital yang mengatur *relasi manusia, data, dan algoritma*. Dalam konteks ini, *ḥifẓ al-naḥs* tidak hanya berarti menjaga jiwa secara fisik, tetapi juga mencakup perlindungan identitas digital dan privasi. *Ḥifẓ al-'aql* meluas menjadi perlindungan terhadap manipulasi informasi dan disinformasi digital. Sedangkan *ḥifẓ al-māl* menuntut keamanan aset digital dan keadilan dalam ekonomi berbasis data. Dengan demikian, maqāshid dapat difungsikan sebagai framework etika kecerdasan buatan (*AI Ethics Framework*) berbasis nilai-nilai Islam, yang membedakan antara kemaslahatan digital dan kemudharatan algoritmik.

Rekonstruksi konsep *maqāshid al-insāniyyah* (tujuan-tujuan kemanusiaan) sebagai perluasan dari *al-darūriyyāt al-khams*. Dalam dunia modern yang ditandai oleh migrasi global, hak asasi manusia, dan perubahan sosial, maqāshid perlu diarahkan untuk menjaga martabat manusia secara universal (*ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah*). Pendekatan ini menjadikan maqāshid tidak eksklusif bagi umat Islam, tetapi berfungsi sebagai etika global (*universal Islamic humanism*) yang mendorong dialog antaragama, kerja sama lintas bangsa, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, maqāshid bukan sekadar teori hukum Islam, melainkan *filsafat sosial-humanistik* yang menempatkan Islam sebagai kekuatan moral dalam tata dunia baru.

Selama ini, kajian maqāshid berpusat pada manusia (*anthropocentric*). Gagasan baru yang dapat dikembangkan adalah *shifting paradigma maqāshid* menjadi ekosentris yaitu menjadikan *ḥifẓ al-ard* (*menjaga bumi*) sebagai maqāshid keenam. Konsep ini dikenal sebagai *maqāshid al-bī'ah* (tujuan ekologi syariah) yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah terhadap lingkungan. Dalam konteks perubahan iklim global, maqāshid tidak hanya menjaga kehidupan manusia, tetapi juga menjamin keberlanjutan seluruh ciptaan Allah. Hal ini menuntut reinterpretasi terhadap konsep *maṣlahah* agar mencakup keseimbangan ekosistem dan hak-hak makhluk non-manusia. Dengan demikian, maqāshid bertransformasi dari hukum normatif menjadi teologi keberlanjutan (*theology of sustainability*)

Sebagai paradigma kritik, maqāshid berperan sebagai filter normatif yang menilai apakah suatu hukum benar-benar membawa kemaslahatan bagi manusia atau justru sebaliknya menimbulkan mudarat. Misalnya, praktik perkawinan anak yang pernah dilegitimasi oleh sebagian pandangan fikih klasik kini dapat ditinjau ulang dengan pendekatan maqāshid. Dengan menekankan aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dapat dipahami bahwa perkawinan anak justru bertentangan dengan maqāshid karena membawa risiko kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi generasi muda. Selain itu, maqāshid juga memberikan paradigma kritikerhadap penerapan hukum

³⁷ Al-Syātibī.

³⁸ Jasser Auda.

Islam di ranah sosial-politik. Misalnya, dalam wacana penegakan hukum Islam di negara modern, pendekatan tekstual sering kali memunculkan rigiditas dan ketidakadilan. Melalui *maqāṣid*, penerapan hukum Islam dapat diarahkan pada tujuan kemaslahatan bersama (*maṣlaḥah ‘ammah*), bukan hanya pada formalitas simbolik. Dengan kata lain, *maqāṣid* membantu mengoreksi kecenderungan formalisme syariat agar hukum Islam benar-benar menjadi solusi bagi problem kemanusiaan universal.

Dalam perspektif filosofis, *maqāṣid al-syarī‘ah* memberikan epistemologi baru dalam studi hukum Islam. Jasser Auda, misalnya, mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) untuk melihat *maqāṣid* sebagai paradigma yang mampu menghubungkan hukum Islam dengan isu-isu global. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam harus terbuka pada perubahan dan mampu berdialog dengan nilai-nilai modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *maqāṣid*.³⁹

Dalam konteks hukum nasional di Indonesia, *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat digunakan sebagai paradigma kritik terhadap regulasi yang bersumber dari hukum Islam. Misalnya, dalam pembahasan Undang-Undang Perkawinan, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dapat dilakukan dengan merujuk pada *maqāṣid*. Jika suatu regulasi berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan atau anak, maka *maqāṣid* dapat dijadikan dasar untuk melakukan revisi hukum agar lebih mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁰ Lebih jauh, *maqāṣid* sebagai paradigma kritik juga membantu para mujtahid kontemporer untuk melakukan ijtihad yang lebih responsif terhadap realitas. Ijtihad tidak lagi hanya berputar pada aspek literal teks, tetapi juga berorientasi pada spirit *maqāṣid* yang dinamis. Hal ini menjadikan *maqāṣid* bukan sekadar teori pelengkap dalam ushul fikih, melainkan paradigma utama dalam pengembangan hukum Islam modern.⁴¹ Dengan demikian, *maqāṣid* menghadirkan wajah hukum Islam yang progresif, humanis, dan solutif.

Namun, penerapan *maqāṣid* sebagai paradigma kritik juga tidak lepas dari tantangan. Kritik utama datang dari kalangan tekstualis yang menilai pendekatan ini rawan subjektif dan berpotensi melonggarkan ikatan terhadap nash. Oleh karena itu, penggunaan *maqāṣid* harus tetap disertai disiplin metodologis yang ketat, seperti memperhatikan *maqāṣid kulliyah* (tujuan umum syariat) dan *maqāṣid juz‘iyah* (tujuan parsial), serta memastikan bahwa penafsiran tetap berakar pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.⁴² Dengan segala kelebihan dan tantangannya, *maqāṣid al-syarī‘ah* tetap menjadi salah satu paradigma kritik yang paling relevan dalam rekonstruksi hukum Islam. Kehadiran *maqāṣid* memungkinkan hukum Islam tetap hidup, dinamis, dan adaptif di tengah kompleksitas dunia modern. Pada akhirnya, *maqāṣid* bukan hanya menjaga relevansi hukum Islam, tetapi juga meneguhkan posisinya sebagai sistem hukum yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan universal.

4. Simpulan

Maqāṣid al-syarī‘ah telah berkembang dari sekadar tujuan normatif hukum Islam menjadi paradigma kritik yang mampu menilai relevansi dan efektivitas penerapan syariat dalam kehidupan modern. Sebagai instrumen analisis, *maqāṣid* mengarahkan interpretasi hukum agar tidak berhenti pada aspek literal, melainkan menggali substansi nilai yang terkandung di balik teks, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Hal ini menjadikan *maqāṣid* sebagai kerangka berpikir yang kritis sekaligus fleksibel untuk menghadapi kompleksitas persoalan kontemporer. Dalam konteks rekonstruksi hukum Islam, *maqāṣid* berperan sebagai fondasi filosofis sekaligus metodologis yang memungkinkan reinterpretasi hukum sesuai tuntutan zaman. Penerapan *maqāṣid* dalam isu-isu modern seperti perkawinan anak, perlindungan hak perempuan, bioetika, dan lingkungan hidup

³⁹ Jasser Auda.

⁴⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2019).

⁴¹ A Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

⁴² Wahbah az-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

menunjukkan bahwa maqāsid dapat berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi bagi problem kemanusiaan tanpa kehilangan akar teologisnya.

Secara garis besar, maqāsid al-syarī'ah tidak hanya menegaskan bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dengan menjadikan maqāsid sebagai dasar berpikir kritis dalam proses ijtihad, hukum Islam dapat berkembang menjadi sistem yang lebih adil, manusiawi, dan relevan dengan kehidupan modern. Ke depan, kajian lebih lanjut bisa difokuskan pada penerapan nilai-nilai maqāsid dalam isu-isu baru seperti perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan biohukum, agar prinsip-prinsip syariat tetap mampu memberikan arah moral dan kemaslahatan bagi masyarakat global yang terus berubah

Daftar Pustaka

- A Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Abdul Moqsih Ghazali, *Fiqh Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah* (Jakarta: Nalar, 2020)
- Abdurrahman, Zulkarnain, 'Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow', *Jumdpi*, 22.1 (2020) <<https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>>
- Abū Ishāq al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah, Juz II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997)
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2019)
- Ahmad Munir, 'Maqāsid Al-Syarī'Ah Dan Etika Lingkungan Hidup: Telaah Atas Perlindungan Hifz Al-Bī'Ah Di Indonesia', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9.1 (2023), 55–72
- Ahmad, Nurfahiratul A, Ahmad T A Lateh, Imaaduddin A Halim, and Adlan Saidin, 'Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Dalam Pengurusan Ibadah Korban Pasca Covid 19', *Asian People Journal (Apj)*, 4.1 (2021), 187–94 <<https://doi.org/10.37231/apj.2021.4.1.212>>
- Al-'Izz ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id Al-Ahkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah)
- Al-Ghazali, A. H, *Ihya Ulum Al-Din* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1111)
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl, Juz I* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah)
- Al-Juwaynī, *Al-Burhān Fī Uṣūl Al-Fiqh, Juz II* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah)
- Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah)
- Fazlun Khalid, *Islam and the Environmen* (Leicester: Islamic Foundation, 2002)
- Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab, Juz VII* (Beirut: Dār Ṣādir, 1993)
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT)
- Mohammad Fadel, 'Islamic Ethics, Transplantation, and the Maqasid Al-Shari'Ah,' *Journal of Islamic Ethics*, 3.2 (2019), 205–27
- Muhammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2008)
- Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāsid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is)
- Musolin, Muhlis, 'Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Dialog*, 43.1 (2020), 59–74 <<https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.346>>

- Musolli, Musolli, 'Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer', *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2018), 60–81 <<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>>
- Nurul Huda, "Rekonstruksi Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'Ah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12.2 (2020), 145–62
- Rahmatillah, Nor A, Syahrul M Subeitan, and Fatum Abubakar, 'Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah', *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 3.2 (2023), 102 <<https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2747>>
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: KENCANA, 2004)
- Syarif, Dafi'ar, Wawan D Wahyu, Syukawati Syukawati, Wiyan Mailindr, and Elex Sarmigi, 'Literature Review Riset Peran Maqasyid Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia', *Ekobis Syariah*, 8.1 (2024), 10 <<https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i1.20568>>
- Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 7* (Damaskus: Dar al-Fikr)
- , *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)
- Yefrizawati, Idha A Sembiring, Utary M Barus, and T K D Azwar, 'Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama Binjai)', *Jurnal Mercatoria*, 15.2 (2022), 151–59 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.6550>>
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah)
- Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Hayāh: Fiqh Al-Tibb Wa Al-Bi'ah* (Kairo: Dar al-Shuruq)
- Ziba Mir-Hosseini, *Muslim Legal Tradition and the Challenge of Gender Equality*, in *Gender and Equality in Muslim Family Law*, Ed. Z. Mir-Hosseini et Al (London: I.B. Tauris, 2013)